

# KLIPPING

MEDIA  
INDONESIA

4

RABU, 26 OKTOBER 2022

## PRT Korban Kekerasan Tuntut Perlindungan

KANTOR Staf Kepresidenan, Jakarta, kedatangan seorang pekerja rumah tangga (PRT) asal Cianjur, Jawa Barat, bernama Riski Nur Askia, kemarin. Ia merupakan korban kekerasan saat bekerja pada sebuah keluarga di kawasan Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Riski yang datang didampingi aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mengaku disiksa majikannya baik secara fisik maupun psikis, mulai pemukulan, disiram dengan air cabai, hingga kekerasan verbal berupa ancaman-ancaman.

Remaja putri berusia 18 tahun itu juga mengaku tidak mendapatkan hak penuh atas pekerjaan yang sudah dia lakukan. Gaji yang dijanjikan, yakni Rp1,8 juta per bulan, tidak pernah dibayarkan

secara penuh.

"Satu bulan saya digaji Rp1,8 juta, tapi selalu dipotong kalau saya melakukan kesalahan. Enam bulan kerja, saya hanya bisa bawa pulang uang Rp2,7 juta," tutur Riski.

Mendengar kesaksian tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan akan mendalami persoalan yang menimpa Riski. Kekerasan yang dialami banyak PRT semakin mendorong tuntutan perlindungan dengan payung undang-undang.

"Apa yang dialami oleh Riski ini akan menjadi *endorsement* yang kuat untuk semakin semangat menyelesaikan RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) supaya tidak ada korban lain," kata Moeldoko.

Kementerian/lembaga bersama DPR akan mempercepat penyelesaian RUU tersebut. Sejauh ini, ditambahkan Moeldoko, secara komunikasi politik, proses penyusunan peraturan perundangan tersebut sudah berjalan baik. Hanya saja, ada sejumlah substansi yang masih harus dibahas kembali.

Salah satunya ialah terkait dengan penjelasan tentang pekerja rumah tangga industrial dan sosiokultural.

"Kalau sosiokultural, kan seseorang yang dipekerjakan karena hubungan kekerabatan. Kalau industrial, berkaitan dengan bisnis. Ini yang perlu diatur secara cermat," ujar Moeldoko.

Ia juga mengingatkan jika disahkan menjadi undang-undang,

produk hukum itu tidak boleh bertabrakan dengan peraturan perundangan lain, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Anak.

KSP sebelumnya telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI.

Di pihak DPR, Fraksi Partai NasDem pun berupaya mendesak agar RUU PPRT segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. (Pra/P-2)